



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya Pemohon beragama Kristen, dan pada bulan Juli tahun 2020 Pemohon telah menganut Agama Islam yang bertempat di Masjid Al-Hikmah, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa sejak Pemohon memeluk Agama Islam, Pemohon tidak di izinkan lagi untuk tinggal bersama orangtua kandung Pemohon, sehingga saat ini Pemohon tinggal bersama Nenek dari calon suami Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama, ██████████ ██████████, umur 50 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Karang Tengah, Desa Harapan, Kecamatan Wonosari. Namun, kedua orangtua Pemohon tidak memberikan izin dan tidak bersedia menandatangani dokeumen persyaratan perkawinan Pemohon, dikarenakan calon suami Pemohon beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah ingin menikah sebab keduanya telah berpacaran kurang lebih 6 tahun lamanya, dan khawatir apabila terjadi kemudharatan jika tidak segera melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
7. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Desa Jatimulya, Kecamatan Wonosari, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Tlamuta memberikan Izin Kawin kepada Pemohon dan calon Pemohon serta menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tlamuta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suami Pemohon yang bernama [REDACTED];
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan orang tuanya serta calon suami dan orang tuanya hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang hak-hak dan kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya, Majelis Hakim juga memberikan nasehat kepada orang tua Pemohon tentang hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya;

Bahwa atas nasihat majelis hakim, orang tua Pemohon menyatakan mengizinkan pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dan akan memberikan izinnya secara tertulis;

Bahwa oleh karena orang tua pemohon telah mengizinkan Pemohon menikah dengan calon suaminya, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang hak-hak dan kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya, Majelis Hakim juga memberikan nasehat kepada orang tua Pemohon tentang hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa atas nasihat majelis hakim tersebut, orang tua Pemohon menyatakan mengizinkan pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dan akan memberikan izinnya secara tertulis;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena orang tua pemohon telah mengizinkan Pemohon menikah dengan calon suaminya, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan salah satu asas tujuan hukum yaitu asas kepastian, maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dan tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 149/Pdt.P/2020/PA. TIm dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Rajabudin,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. dan Rendra Widyakso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhaeni Panigoro, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Rajabudin, S.H.I

Rendra Widyakso, S.H

Panitera Pengganti,

Suhaeni Panigoro, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2020/PA.TIm